



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 62 Tahun 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN
2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menetapkan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan harga standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undnagan, maka perlu dilakukan penilaian oleh tim/lembaga penilai kompeten;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD;
- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. Undang...

2. [Undang – undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017](#) tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017](#) tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2017 Nomor 52).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bintan Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan diubah sebagai berikut;

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga pasal 16 ayat (4) berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 16

(4) Besaran Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota DPRD adalah sebagai berikut :

- a. Ketua : Rp.9.700.000-/Bulan
- b. Wakil Ketua : Rp 8.900.000,-/ Bulan
- c. Anggota : Rp.5.700.000,-/Bulan

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (4) diubah, sehingga pasal 17 ayat (4) berbunyi sebagai berikut ;

Pasal 17

(4) Besaran Tunjangan tranporstasi bagi Anggota DPRD sebesar :
Rp. 9.800.000,-/Bulan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Desember 2018

BUPATI BINTAN,

dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 28 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 63

